

BAB IV

PENAFSIRAN RASYID RIDLA TENTANG *ULI AL-AMR*

A. Ayat dan terjemahnya

Dalam Alquran Kata *Uli al-Amr* hanya terdapat dalam dua Ayat dalam Alquran yaitu surat an-Nisā ayat 59 dan 83,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: J-Art, 2004), 88

menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”²

B. Sabab Al-Nuzul

Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa surat an-Nisa ayat 59 ini turun kepada Abdullah bin Khudzafah bin Qois bin Ady, ketika diutus Rasulullah untuk memimpin peperangan. (Diriwayatkan oleh Bukhari dari Shadaqah bin al-Fadl, dan juga diriwayatkan dari Imam Muslim dari Zuhair bin Harb).³

C. Penafsiran Rasyid Ridla

1. Makna Lafadz *Uli al-Amr*

Ridla merupakan salah satu mufasir yang menggunakan sumber tafsir *bi al-rakyi*, sedangkan metode yang digunakannya adalah metode tahlily yang bercorak Adaby *Ijtima'iy*. Penafsiran Ridla tentang *Uli al-Amr* ini sebenarnya di latar belakang oleh keadaan politik pada masanya, dimana terjadi kekacauan dalam daulah Usmani, Pengaruh Barat sudah tidak dapat dikendalikan lagi baik dalam pemerintahan, ekonomi maupun pemikiran bahkan Barat telah menguasai sebagian wilayah Daulah sehingga muncullah nasionalisme yang sangat

² *Ibid.*, 92

³ Imam Abu Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidy al-Naisabury, *Asbab Al-Nuzul*, (tt: tp, tt),

memperburuk situasi politik pada masa itu. Ridla sangat menginginkan pembaharuan Islam agar dapat mengatasi masalah itu dan menyatukan kembali perpecahan di tubuh Daulah, hal inilah yang mempengaruhi penafsirannya sehingga lebih condong untuk mengatasi permasalahan-permasalahan politik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Ia sedikit banyak juga terpengaruh oleh pemikiran Barat, walaupun Ridla sendiri sangat mengkritik Barat. Di masa Ridla Barat tidak lagi dalam masa kegelapan tetapi ia telah bangkit dengan barat.

Pengetahuan Ridla tentang sosial kemasyarakatan sangat luas dan sangat kritis karena memang Ia adalah seorang Jurnalis dan juga seorang pemimpin majalah *al-Mannar*.

Menurut Rasyid Ridla Ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan dasar hukum Islam, syariatnya, dan pemerintahan Islam yang terdiri dari 4 hal yaitu:

- 1) Alquran dan mengamalkannya merupakan taat pada Allah SWT
- 2) Sunnah Nabi Muhammad SAW dan mengamalkannya merupakan taat padanya
- 3) Ijma' Uli *al-Amr* yaitu *ahli halli wa al-Aqdi*
- 4) Mengembalikan masalah-masalah yang diperselisihkan pada kaidah-kaidah, hukum-hukum umum yang telah dimaklumi dalam Alquran dan al-Hadis.⁴

Uli al-Amr menurut Ridla adalah *ahli halli wa al-aqdi* yaitu sekumpulan orang-orang yang dipercaya umat untuk memutuskan suatu perkara diantara umat yang terdiri dari Ulama, Komandan militer dan *Mashalih Al-Ummah*

⁴ Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*. Juz 5, (Bairut: Dar al-Fikr, 2007), 134

(orang yang ahli dibidangnya) seperti pedagang, produksi, petani, begitu juga pemimpin partai, dan pemimpin buruh, kepala media massa.⁵

Istilah *Ahli Halli wa al-Aqdi* sebenarnya adalah merupakan rumusan dari ulama fikih. Yaitu sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan pendapat umat.⁶ Tugasnya antara lain adalah memilih Khalifah, imam, atau kepala Negara secara langsung, karena itu imam al-Mawardi menyebutnya sebagai *ahl al-Ikhtiyar* (Golongan yang berhak memilih).⁷

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *ahli halli wa al-aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin, mereka ini disebut ulama sebagai *ahli halli wa al-aqdi* sebagai wakil umat.⁸ Maka dapat dikatakan bahwa *ahli halli wa al-Aqdi* merupakan suatu lembaga pemilih, orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah. Dalam prespektif Ulama fikih dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, pemilihan khalifah memang diilih secara tidak langsung yaitu melalui perwakilan. Dari segi fungsionalnya *ahli halli wa al-Aqdi* sama seperti Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi Negara dan perwakilan yang personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Dhiya' aldin al-Rayis, *Al-Nadzariyat al-Siasat al-Islamiyat*, (Mesir: Maktabah anjlu al-Mishriyat, 1960), 167-168: J Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Raja grafindo, 1997), 66

⁷ Al-Mawardi, *Ahkam al-Shulthaniyat*, (Bairut : Dra al-Fikr, tt), 6: : J Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah..*, 67

⁸ *Ibid.*

adalah memilih presiden. Namun dari beberapa segi lain antara *ahli halli wa al-aqdi* tidak identik.⁹

Ridla menyatakan bahwa pendapatnya tentang *Uli al-Amr* tersebut adalah mengikuti pendapat yang diambil oleh gurunya yaitu Muhammad Abduh. Pendapat ini sebenarnya diambil dari pendapat al-Naisaburi yang menyatakan bahwa *Uli al-Amri* adalah *ahli ijma'*, kadang kala Naisaburi menyebutnya sebagai *ijma' al-ummah* dan terkadang ia sebut *ijma' ahli hall wa al-'aqdi*. Dari sini Muhammad Abduh berpendapat bahwa *Uli al-Amri* itu haruslah merupakan kesepakatan bersama oleh anggota *ahli halli wa al-aqdi* bukan pendapat satu orang. Menurut Ridla pendapat ini yang paling masuk akal karena kesepakatan mereka lebih dapat dipercaya oleh umat, lebih memberikan kemaslahatan, terhindar dari perbedaan dan pertentangan. Karena itu Allah memerintahkan untuk mentaatinya bukan karena mereka *ma'sum* (terbebas dari kesalahan) dalam setiap perkara mereka tetapkan, tetapi karena menurutnya pendapat *ijma'* itu lebih kuat dari pada pendapat satu orang.¹⁰ Namun *Ijma'* menurutnya tidak hanya sebatas *Ijma'* Ahli Fikih, karena Ijtihad yang dilakukan oleh para Ahli Fikih hanya akan menyulitkan dikarenakan ketatnya persyaratan mujtahid. Mereka juga tidak paham terhadap kemaslahatan umat, Daulah, dan masalah umum lainnya seperti masalah keamanan, peperangan, Ekonomi, administrasi dan politik.

Ridla juga menolak pendapat bahwa *ijma'* yang diakui hanyalah *ijma'* sahabat, atau *ijma'* dari keturunan nabi SAW, atau *ijma'* dari *ahli al-madinah*

⁹ J Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasaah...*, 67-68

¹⁰ Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar...*, 131

pada masa kekuasaan Islam yang pertama, dan disyaratkan harus mutawatir, karena Ia memandang bahwa *ijma'* yang demikian itu tidak mungkin terjadi, jikalau mungkin pun maka untuk mengetahui perkara mana saja yang menjadi *ijma'* diantara mereka tidaklah mungkin, karena rentang waktunya sangat lama dari masa kini.

Ridla sangat menolak terhadap penafsiran-penafsiran yang ada sebelumnya dan mengunggulkan pendapat gurunya, walaupun penafsiran tersebut dari para sahabat. Ia memaparkan beberapa argumen untuk memperkuat pendapatnya yang banyak Ia kutip dari al-Razi.

Adapun alasan bahwa *Uli Al-Amr* bukanlah *al-Umara wa al-salathin* (penguasa/pemimpin) adalah 1) ketaatan pada penguasa itu sudah termasuk dalam ketaatan kepada Allah dan RasulNya, sebagaimana taatnya seorang istri pada suami, atau taatnya anak pada orang tua itu tergantung pada taat pada Allah dan Rasulnya. Adapun *Ijma'* merupakan perkara yang baru karena *ijma'* itu merupakan dalil dari suatu perkara yang tidak terdapat dalam Alquran dan al-Sunah. 2) Kandungan ayat untuk mentaati penguasa itu wajib dengan syarat penguasa selalu dalam keadaan benar sedangkan kandungan ayat mentaati *ijma'* maka tidak diperlukan syarat. 3) makna ayat *فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ* mengindikasikan makna *ijma'*. 4) Taat pada Allah dan RasulNya itu wajib mutlak begitu juga mentaati *ijma'* itu juga merupakan kewajiban yang mutlak, sedangkan taat pada penguasa itu tidak wajib bahkan kebanyakan haram karena mereka tidak memerintahkan kecuali pada kedzoliman. Dan sedikit sekali

yang menyatakan itu wajib dan hal itu hanya berdasarkan dengan *dzan* yang lemah. 5) Tindakan penguasa itu tergantung pada fatwa ulama dan ulama pada hakikatnya itu diperintah oleh penguasa.¹¹ Ridla juga menambahkan bahwa orang yang menyatakan *Uli al-Amr* adalah penguasa merupakan orang-orang yang mencari muka dihadapan kholifah Abdu al-Hamid, dengan menyebut ayat tersebut di setiap sholat jum'at.¹²

Sedangkan alasan bahwa *Uli al-Amr* bukanlah seorang imam yang ma'sum adalah : 1) Ketaatan pada mereka itu dengan syarat bahwa *kema'sumannya* telah dipahami oleh masyarakat sehingga tidak ada keraguan untuk mentaatinya, faktanya tidak ada manusia yang ma'sum kecuali Nabi, maka hal ini sangat sulit untuk dilakukan. 2) Kata *Ulu* adalah bentuk jama' sedangkan di zaman sekarang sesungguhnya imam itu hanya satu maka hal ini bertentangan dengan ayat. 3) Dengan adanya *uli al-Amr* yang merupakan imam yang ma'sum diharapkan tidak akan terjadi pertentangan lagi diantara umat, sedangkan ayat tersebut jelas menyatakan adanya pertentangan diantara umat, adanya pertentangan dengan adanya imam ma'sum menurut mereka itu tidak diperbolehkan, karena imam dianggap sebagaimana Rasulullah SAW, untuk itu pendapat tersebut sudah terbantahkan dengan sendirinya.¹³

Sedangkan alasan Ridla menyatakan *Uli al-Amr* bukanlah Ulama ahli Fikih adalah karena mereka dikhususkan hanya orang yang ahli fikih, namun hal itu juga diingkari keberadaannya di zaman sekarang. Setiap orang tidak boleh

¹¹ Ibid., 132-133

¹² Ibid., 131

¹³ Ibid., 133

berbeda dalam hal-hal yang telah dirumuskan oleh ahli fikih. Ijma' dan istinbat hukum adalah khusus dilakukan golongan ahli fikih. Maka ketika umat butuh adanya istinbat hukum pada masalah-masalah yang terjadi, tidak seorang pun yang diperbolehkan untuk beristinbat. Dan jika terjadi perbedaan pendapat diantara umat Islam maka tidak boleh dikembalikan pada Allah SWT dan RasulNya SAW dengan mengembalikannya pada Alquran dan Hadis. Mereka memandang harus adanya taqlid pada Ulama Fikih, dan perbedaan pendapat diantara mereka dipandang boleh baik perbedaan dalam hal hukum, keputusan hukum, dan ibadah. Seperti ketika terjadi perbedaan pendapat dalam shalat subuh antara pengikut madzab Syafii dan Hanafi, ketika pengikut madzab Syafii sholat subuh, maka pengikut madzab Hanafi tidak akan sholat kecuali setelah mereka keluar. Sehingga umat Islam mengambil Islam bukan dari Alquran dan al-hadis tetapi mereka taqlid pada kitab yang ditulis pada abad pertengahan dan sesudahnya. Dan hal itu berlanjut hingga sekarang golongan umat Islam terbagi menjadi dua sebagaimana yang telah paparkan diatas sehingga mereka lemah dan bodoh terhadap agama dan syariat mereka. Kemudian mereka beralih pada pengkajian ilmu-ilmu barat dan undang-undang mereka dan sebagian mereka hanya tahu kulit Islam saja, mereka menyakini bahwa syariat itu berasal dari dari kitab-kitab fikih saja tidak diketahui dari Alquran dan al-Hadis.¹⁴

Sebagian dari mereka juga tidak mengamalkan fikih dalam hal politik, hukum sanksi, hukum muamalah dan menggantinya dengan hukum-hukum Eropa, maka hukum yang dipakainya sama dengan hukum Eropa, maka hujjah

¹⁴Ibid., 139-140

ahli hukum positif itu lebih kuat dari pada ahli hukum Syariat Allah dan mereka menyangka itu berasal dari syariat sendiri, sehingga pada masa Daulah Usmaniyah dan Iraniyah mereka mengambil hukum dari Prancis dan taqlid pada mereka, karena mereka tidak faham terhadap Alquran yang menjadi dasar-dasar musyawarah yang dilaksanakan oleh *Uli Al-Amr*.¹⁵

Selain itu ahli fikih pun tidak peduli dengan hal tersebut, sehingga terjadi kejumudan terhadap sumber syariat yaitu Alquran dan hadis. Sebenarnya mereka tidak mengingkarinya tetapi mereka mengatakan bahwa Ulama fikih tidak ada lagi dan tidak perlu melakukan ijtihad, istinbat hukum, dan ijma'. umat Islam sampai sekarang rela dengan keadaan ini padahal Allah SWT tidak merubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah diri mereka sendiri.¹⁶

Adapun mengenai keanggotaan dari *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* adalah himpunan dari umat baik dari Ulama maupun orang-orang umum. Mereka haruslah orang-orang yang mengerti tentang Alquran dan al-Hadis dan kemaslahatan umat, jika perkara yang diselisihkan telah jelas terdapat dalam Alquran dan al-Hadis maka wajib untuk mengambilnya namun jika tidak ada maka dicari mana yang lebih kuat dalilnya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam perang Uhud Rasulullah Saw mengambil pendapat terbanyak sedangkan dalam perang Badar Rasulullah Saw mengambil pendapat yang sesuai dengan pendapat beliau, maka disini imam wajib bertanggung jawab dalam hal tersebut.¹⁷

¹⁵ Ibid 139-40

¹⁶ Ibid., 140

¹⁷ Ibid., 137

Mengenai pendapat Ridla ini, banyak ulama yang menentangnya diantaranya ialah Thaba'thaba'i, ia mengkritik penafsiran Ridla baik dari segi kebahasaan yang dinilai menyalahi kaidah bahasa karena bentuk jama' tetaplah bermakna jama' bukan bentuk *jama'* mengandung makna tunggal, sebagaimana dalam surat al-Qalam ayat 8,

فلا تطع المكذبين

Jama' disini maknanya beberapa individu bukan bermakna satu orang saja.¹⁸ Hal ini juga sebagaimana kritikan Quraisy Shihab, bahwa *Uli al-Amr* adalah seorang yang memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. Bentuk jama' dalam kata *Uli al-amr* bukan difahami sebagai badan atau lembaga yang beranggotakan banyak orang, tetapi bisa terdiri dari orang perorang.¹⁹

Dan dari segi faktanya Thaba'thabai memandang bahwa penerapan konsep Ridla ini sangat sulit sebagaimana setelah wafatnya Rasulullah Saw, kesepakatan *ahli halli wa al-Aqdi* lebih condong kepada ra'yinya dan menimbulkan kesesatan, dan kesengsaraan bagi umat Islam dan tidak ada kesepakatan dalam agama setelah nabi, semuanya hanya dikembalikan kepada kekuasaan yang dzalim. Dan juga merupakan kesalahan jika menganggap kesepakatan mereka jauh dari kesalahan karena kenyataannya bertolak belakang.²⁰

¹⁸ Muhammad Husain Thaba'thabai, Juz 4 *Al-Mizan Fī Tafṣīr al-Quran*, (Bairut: Muassasah al-Alamy, 1983), 392

¹⁹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 484

²⁰ Muhammad Husain Thaba'thabai, Juz 4 *Al-Mizan ...*, 394

Perlu dicermati juga bagaimana Ridla terlalu bebas menggunakan *ra`yunya*. Argumen-argumen yang Ia gunakan untuk menolak pendapat ulama terdahulu seperti untuk menolak *qaul* sahabat bahwa *Uli al-Amr* adalah penguasa, atau Ulama, tidak Ia barengi dengan hujjah kuat, tetapi hanya menggunakan *ra`yu* semata, sehingga mengabaikan dari sumber murni tafsir yaitu hadis, *qoul* sahabat atau tabiin. *Ra`yunya* sendiri terlihat tidak obyektif dan cenderung digunakan untuk mengkritisi kondisi politik dimasanya. Seperti komentarnya bahwa yang menyatakan *Uli al-Amr* adalah penguasa merupakan orang-orang yang mencari muka dihadapan khalifah Abdu al-Hamid.

Disamping itu Ridla juga mengambil pendapat Al-Razi bahwa, “ pendapat yang menyatakan *Uli al-Amr* adalah penguasa merupakan berdasarkan *zhan* yang lemah”, di sini Ridla tidak mengupas tentang apa kelemahannya apakah dari segi kritik sanad atau matannya. Seharusnya jika Ia memaparkan tentang kelemahan hujjah suatu tafsir, maka perlu memaparkan juga dimana letak kelemahannya, sehingga tidak menimbulkan kesamaran.

Pendapat Ridla ini terkesan sangat membanggakan pendapat gurunya, Muhammad Abduh, bahkan ia mengabaikan beberapa hadis Sahih, diantaranya:

Yang artinya: “ Dari Rasulullah Saw, Barangsiapa yang mentaatiku maka dia telah mentaati Allah dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah, dan barang siapa yang mentaati amir ku maka dia telah mentaatiku, dan siapa yang berbuat maksiat pada amir ku maka ia telah berbuat maksiat kepadaku”.(HR. Muslim dari Abdu al-Rahman).

Dalam runtutan sejarah pemerintahan Islam kata *Uli al-Amr* lebih dekat dengan Istilah *Amir* atau *Umarā'*, gelar itu digunakan untuk kepala pemerintahan atau gelar untuk penguasa militer, walaupun menggunakan dengan sebutan yang beragam, Seperti *amīr al-mūminīn*, *amīr al-muslimīn*, *amīr al-umarā'* atau *amīr* saja, tergantung pada wilayah kepemimpinannya. Sedangkan Istilah *Ahli Halli wa al-Aqdi*, baru digunakan setelah wafatnya Rasulullah Saw yaitu sebutan bagi orang-orang yang dipercaya untuk mengangkat Khalifah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Sehingga makna *Uli al-Amr* ini memang maknanya lebih dekat dengan *Umara*. Maka pemaknaan kata *Uli al-Amr* dengan makna *Ahli halli wa al-Aqdi* belum dapat diterima.

2. Kewenangan dan mekanisme pengambilan keputusan *Uli al-Amr*

Mengenai masalah apa saja yang boleh diputuskan *Ahli Halli wa al-Aqdi*, Ridla mengaitkan ayat pertama dengan ayat yang kedua,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي
الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Ayat ini menerangkan bahwa masalah *Uli Al-Amri* adalah hanya masalah-masalah yang umum seperti masalah keamanan dan peperangan, administrasi, *aqdhiyah* (pengambilan keputusan hukum) karena masalah-

masalah yang umum itu tidak perlu terlalu dalam memasukinya, tetapi tetap harus dikembalikan pada Rasul dan *Uli al-Amr* atau orang-orang yang melakukan *istinbat* hukum sehingga yang lain bisa menerimanya. Dan masalah masalah keamanan, peperangan, dan kemaslahatan umat di masa peperangan membutuhkan pendapat *ra`yi* (akal) dan masalah-masalah tersebut berubah sesuai berubahnya zaman dan tempat dan hal ini tidak cukup bertanya pada para ahli usul fiqh juga tidak cukup dengan ijtihad.²¹

Konsep kewenangan *Uli al-Amr* ini, menunjukkan bahwa Ridla memperluas makna *Ahli Halli wa al-Aqdi*, Bila dimasa pemerintahan Islam tugasnya hanya mengangkat khalifah, maka disini *Ahli Halli wa al-Aqdi* mempunyai tugas baru yaitu menetapkan masalah-masalah yang umum, konsep ini mirip dengan lembaga legislative DPR di Indonesia. Namun kewenangan *Ahli Halli wa al-Aqdi* dibatasi hanya dalam masalah yang umum yang dicontohkan Ridla seperti masalah keamanan dan peperangan.

Adapun bagaimana cara penetapan hukum diantara *Ahli halli wa al-Aqdi*, adalah dengan musyawarah Ridla menggunakan dalil Alquran surat al-Syura ayat 38,

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Ridla memaparan bahwa musyawarah itu tidak mungkin dilaksanakan diantara seluruh komponen semua masyarakat, tetapi musyawarah hanya bisa dilakukan diantara sekelompok orang yang mewakili umat, pendapatnya merupakan

²¹ Ibid., 138

perwakilan suara masyarakat yang lain, dan bisa dianggap sama dengan pendapat semua masyarakat.

Ridla menjelaskan panjang lebar perihal musyawarah, Ia memaparkan bahwa masalah musyawarah memang pada masa Rasulullah SAW tidak ditetapkan, namun ketika masa *Khulafa al-Rasyidin* mereka menggunakan musyawarah dalam pengangkatan Khalifah dan pada masa Umayyah merusak prosedur tersebut. Menurutnya hal itu bisa dipahami karena dengan berubahnya zaman dan tempat maka riaku seseorang juga akan berubah, jikalau Rasulullah SAW menetapkan hal tersebut maka tentu hal itu dianggap sebagai agama dan kita terikat dengan hal tersebut dalam setiap zaman dan tempat, padahal hal itu tidak mungkin, maka karena itulah terkadang Rasulullah SAW menggunakan ijtihadnya sendiri dan terkadang menerima pendapat hasil musyawarah walaupun berbeda dari ijtihadnya sebagaimana ketika terjadi perang uhud.²²

Di masa Ridla masalah musyawarah sendiri lebih banyak dimaknai sebagai demokrasi, karena memang pengaruh barat sudah tidak dapat dibendung lagi, dan hal ini menjadi perdebatan diantara umat Islam ada waktu itu, perdebatan itu diantaranya adalah:

1. Satu golongan, tidak mau memakai jalan musyawarah, mereka hanya berpegang teguh pada pandangan ulama terdahulu, mereka menyatakan bahwa mati itu lebih baik dari pada hidup dengan mengikuti non muslim dalam dasar-dasar pemerintahan mereka.

²² Ibid., 135

2. Satu golongan lainnya menyatakan keharusan untuk taqlid (mengikuti) non muslim dalam undang-undang politik mereka, dan mereka tidak memahami islam dalam secara praktis, mereka hanya mengambil nilai-nilai Islam saja.²³

Dari dua pendapat tersebut Ridla mencoba mengambil jalan tengahnya dengan memaparkan perbedaan dan persamaannya, sebagai berikut:

1. Sumber undang-undang-undang menurut non Islam adalah umat, adapun dalam Islam tidak ada penjelasan Alquran dan al-hadis yang menyatakan hal tersebut.
2. Orang Barat menyatakan harus ada perwakilan umat dalam menetapkan suatu masalah umat, sedangkan kita juga mengatakan demikian.
3. Mereka mengenal pemilihan umum tetapi menurut kita Alquran tidak memberikan tuntunan yang khusus tentang hal tersebut, tetapi hal itu juga pernah dilakukan Sahabat, maka hal itu juga sama, tetapi kita mengenalnya dengan *Uli Al-Amr*, yaitu perwakilan umat yang terdiri dari orang-orang yang Ahli dalam bidang masing-masing dan kemaslahatan itu diserahkan kepada mereka, umat rela dengan keputusan mereka dan melaksanakannya sebagaimana dalam masa kekuasaan Islam yang pertama, yaitu ketika pemilihan Umar sebagai Kholifah, mereka bermusyawarah tentang siapa yang pantas untuk menggantikan Abu Bakar, dan pada waktu itu terjadi kesepakatan diantara umat melalui

²³ Ibid., 136

pemilihan yang dilakukan oleh *Uli al-Amr*, dan jika mereka membaiaat Amir yang lain maka mungkin terjadi penolakan, dan terjadi perbedaan pendapat.²⁴

4. Rang Barat menyatakan bahwa jika mereka menyepakati suatu perkara maka wajib untuk melaksanakan dan menurut kita juga begitu sebagaimana yang disebut *Ijma'*.
5. Menurut mereka jika terjadi perselisihan pendapat maka diambil suara terbanyak sedangkan menurut kita tidak begitu. Jika terjadi pertentangan pendapat maka harus dikembalikan pada Alquran dan al-Hadis dan dikembalikan pada dasar-dasar dan kaidah-kaidah dari keduanya. Misalkan anggota majlis adalah 260 orang, dan hanya 60 orang yang mendasari pendapatnya dengan dalil Alquran dan hadis, sedangkan pendapat ini bertentangan dengan yang lain, maka tetap pendapat 60 orang ini yang diambil. Karena suara terbanyak belum tentu lebih baik dari pada suara sedikit, begitu juga di zaman sekarang karena adakalanya diantara anggota partai saling tolong menolong untuk mengingkari kebaikan.²⁵

Dari pendapatnya tentang musyawarah ini terlihat pendapat Ridla ini terpengaruh pemikiran Barat meskipun Ia juga mengkritiknya. Dalam hal musyawarah ini Ridla tidak bisa membedakan secara jelas antara musyawarah dan dengan demokrasi padahal keduanya sangat berbeda. Demokrasi berasal dari

²⁴ Ibid., 136

²⁵ Ibid., 137

ideologi Kapitalisme, sedangkan dasar kapitalisme adalah pemisahan agama dengan kehidupan (sekulerisme), mereka mengakui agama hanya sebatas ibadah ritual saja dan agama tidak ada hubungannya dengan kehidupan berdasarkan hal itu maka yang berhak membuat peraturan hidupnya adalah manusia, mereka mempertahankan kebebasan manusia secara tidak terbatas baik kebebasan akidah, berpendapat, hak milik, dan kebebasan pribadi.²⁶ Hal ini sangat bertentangan dengan Islam, dalam Islam tidak dikenal paham sekuler. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu sekaligus sebagai pengaturnya, maka sumber utama pengaturan manusia adalah Alquran dan hadis bukan pendapat manusia²⁷. Namun dari pendapatnya yang terakhir bahwa ketika terjadi perselisihan dalam menetapkan suatu perkara harus dikembalikan pada Alquran dan hadis, dengan sendirinya pendapat ini menolak demokrasi karena sesungguhnya yang terpenting dalam demokrasi adalah suara mayoritas. Dari sini terlihat bahwa Ridla benar-benar tidak memahami tentang demokrasi itu sendiri.

Ketika *Uli al-Amr* telah menetapkan suatu perkara maka umat wajib untuk menerima hukum tersebut, tunduk, dan mematuhi selama hukum tersebut tidak melampaui batas kemanusiaan dan tidak keluar dari wilayah tauhid *al-Rububiyah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Yusuf ayat 40,

إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

Jadi yang harus diamalkan adalah hukum Allah SWT dan RasulNya, atau Hasil hukum istimbat oleh *ahli halli wa al-Aqdi* . Karena kesepakatan mereka pastinya

²⁶ Taqiyudin al-Nabhani, *Nidham al-Islam*, ter. Abu Amin (Jakarta Selatan: HTI Press, 2009), 43

²⁷ *Ibid.*, 51

dapat dipercaya, dapat diterima, maka Ridla melarang sikap keras kepala pada mereka, menghinanya, menganggap mustahil keputusannya, tetapi harus membenarkannya selama hukum tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria diatas.²⁸

Adapun makna pengulangan lafadz *athī'ū* menurut Ridla mempunyai pengertian lafazh taat yang pertama itu berbeda dari taat yang kedua, taat yang pertama dimaknai ketaatan pada apa yang telah diturunkan Allah sedangkan taat yang kedua dimaknai taat pada perintah Rasulullah SAW dalam setiap ijtihad Rasulullah Saw. Maka disandarkannya kata *Uli Al-Amr* kepada lafazh yang kedua dengan tanpa mengulangi lafadz taat menunjukkan bahwa taat pada Rasulullah saw dan *Uli al-Amr* itu merupakan satu jenis, yaitu ketaatan dalam hal ijtihadnya, taat pada *Uli al-Amr* menggantikan taat pada ijtihad Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Bukan dalam hal kema'sumannya tetapi karena kemaslahatan, kemajuan, dan kesejahteraan umat itu tergantung pada Ijtihad Rasulullah dan *Uli al-Amr*. Maka taat pada *Uli al-Amr* juga merupakan suatu hal yang mutlak.²⁹

Pendapat Ridla tentang pemaknaan lafadz *athī'ū* ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama Tafsir seperti pendapat Quraisy Shihab, Sayid Quthub, Zamakhsyari dan Ibnu Taimiyah, Dalam segi bahasa jelas terlihat bahwa Kata *Uli al-Amri* tidak berdiri sendiri tetapi di-athof-kan (disandarkan) kepada kata taat pada Allah SWT dan taat pada RasulNya. Hal ini memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau

²⁸ Ibid., 135

²⁹ Ibid., 159

bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka.

Pemaknaan lafadz taat pada Rasul dengan taat kepada ijtihadnya juga menyalahi nash al-Quran bahwa sesungguhnya perintah Rasul itu bukan berdasarkan ijtihad Rasulullah semata tetapi perintah Rasulullah saw itu juga tidak lepas dari wahyu Allah SWT, Sebagaimana Firman Allah surat al-Najm ayat 3-4:

﴿٤﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

“ Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).”

3. *Uli al-Amr* sepanjang pemerintahan Islam

Untuk memperkuat argumennya Ridla memaparkan sejarah sepanjang masa khilafah, Ia memandang bahwa 4 dasar syariat menurut fersinya ini telah dilaksanakan di zaman *Khulafa al-Rasyidin* tetapi hal itu belum oleh dipahami penerusnya sampai sekarang. Dan menurut Ridla fungsi *Uli al-Amr* itu telah dilaksanakan sejak masa Ke khalifahan pertama, namun setelah masa *Khulafa al-Rasyidin* peran *Uli al-Amr* di hapuskan.

a. *Uli al-Amr* di awal pemerintahan Islam

Uli al-amr dalam setiap kaum, negara, dan qobilah adalah orang-orang yang dipercaya dalam urusan agama dan dunia, kerana mereka percaya bahwa mereka lebih luas pemahamannya dan lebih ikhlas dalam memberikan nasehat. Di masa Nabi saw *Uli al-amr* telah terbentuk di madinah sejak sebelum *futuhah*, mereka dibutuhkan dalam pembaiatan kholifah dan musyawarah dalam hal politik, administrasi dan keputusan hukum.

Dalam masalah pemutusan hukum, para ahli ilmu, ahli al-Ra`yi, pemimpin kaum, mereka memutuskan hal-hal yang tidak terdapat nash Alquran dan al-hadis. Sebagaimana yang diriwayatkan dari al-Darimi, dan al-Baihaqi dari Maimun bin Mahran ia berkata, Ketika Abu bakar menemui suatu perkara yang bertentangan maka ia akan melihat dalam Alquran, jika tidak ada maka ia akan melihat dalam hadis jika tidak ada maka ia akan bertanya kepada orang-orang Islam yang lain untuk meminta pendapat apakah ada sahabat lain yang mendengar hadis Rasulullah SAW tentang masalah tersebut tersebut, terkadang ada yang menjawab, namun jika tidak ada maka ia mengundang pemimpin orang Islam dan Ulamanya untuk bermusyawarah jika terjadi kesepakatan maka ia segera melakukannya.

Khulafa Al-Rasyidun dan para qodhi yang adil menyadari keberadaan pemimpin kaum, ahli ilmu, ahli rakyi dan ahli agama, dan menyadari mereka adalah *Uli Al-Amr*. Jika ia butuh maka ia mengundang mereka. Peran umat

adalah sebagai pengawas bagi pemimpinnya, dan mengingatkannya jika ada salah.

b. Uli al-Amr setelah Khulafaa Al-Rasyidin

Bani Umayyah telah mengganti kekuasaan Islam atas dasar musyawarah dengan sikap Ashabiyah terhadap kaumnya yaitu dari negara Syam, mereka meruntuhkan kekuasaan *Uli Al-Amr* umat Islam maka hilanglah petunjuk Alquran sedikit demi sedikit. Dan itu berlanjut hingga masa Abbasiyah, mereka bersikap Ashobiyah kepada orang asing yaitu mereka bersikap ashobiyah pada prancis. Begitu juga ketika sistem pemerintahan menjadi kerajaan mereka Ashobiyah dengan golongan mereka. Sehingga terpendamlah hukum-hukum Islam yang terang dengan asas taat pada Allah, RasulNya, dan *Uli Al-Amr*, bahkan menganggap *Uli Al-Amr* seperti tidak ada dalam pemerintahan. Ketaatan para penguasa pada Allah SWT, RasulNya dan memberikan amanah pada ahlinya, berbeda-beda tergantung derajat ilmu dan iman para penguasa dan pemimpin, sebagaimana ketika masa Kholifah Umar Bin Abd Al-Aziz, ia bertindak sebagaimana *Khulafa al-Rasyidin*, ia berlaku adil tetapi ia tidak memberikan kekuasaan islam pada ahlinya karena sikap ashobiyah kaumnya.

Begitu juga masa kekuasaan Usmaniyah yang terikat dengan *ashabiyah* kaumnya, dan kekuatan tentara yang terkenal dengan Jenessari tetapi mereka bukanlah *Uli Al-Amr*, ahli fikih dan al-ra`yi, dan juga bukan *Ahli Halli Wa Al-Aqdi* tetapi mereka adalah percampuran orang-orang kafir dan orang muslim.

Mereka dididik untuk perang, sehingga tentara islam menjadi tentara yang terkontaminasi.

c. *Uli Al-Amr* di zaman sekarang dan bagaimana mengumpulkannya

Uli al-amr di zaman ini adalah terdiri dari Ulama besar, komandan tentara, hakim, pedagang, dokter yang dipercaya umat untuk menyelesaikan persolann umat. Setiap negara pasti mengetahui siapa orang-orang yang dipercaya diantara para kaumnya, ini memudahkan pemimpin untuk mengetahui mereka dan mengumpulkan mereka untuk bermusyawarah.

Tetapi para pemimpin dimasa sekarang sangat bergantung pada kekuatan militernya yang dididik pemerintah untuk tunduk dan atuh pada penguasa maka jikalau mereka diperintahkan untuk menghancurkan masjid niscya mereka melakukannya dan membunuh para *Uli Al-Amr* yang dipercaya umat, Penguasa tidak menjalin hubungan dengan *Uli Al-Amr* bahkan mereka ingin menghancurkannya dan tidak ingin dekat dengannya.

Untuk itu sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kekuasaan kepada *Uli Al-Amr* dengan kekuatan umat. Umat harus memilih langsung siapa yang mereka percaya untuk menetapkan undang-undang umum dalam kerajaan dan siapa yang dipercaya mereka menjadi hakim dan *majlis* administrasi. Dan pemilihan tersebut dianggap sesuai dengan syariat jika pemilihan benar-benar dilakukan oleh rakyat secara sempurna tanpa ada tekanan dari penguasa, jika hal tersebut maka itu telah batil secara syara'. Jika tidak ada *Ahli Halli wa al-Aqdi* dalam pemerintahan maka umat wajib memintanya.

Dalam ayat al-Nisa ayat 59 dan 83 lafadz *Uli Al-Amr* disebutkan dalam bentuk *jamak*, ini menunjukkan bahwa *Uli al-Amr* haruslah merupakan kesepakatan yang dibuat sekelompok orang. Penguasa dan semua umat wajib mentaati keputusan mereka, dan penguasa juga wajib mengembalikan masalah-masalah umum yang terjadi pertentangan pada *Uli al-Amr*.

Lalu apakah keputusan *Ahli Halli wa al-Aqdi* bisa diambil sebagai hujjah dalam masalah istimbat hukum yang dibutuhkan pada masalah politik dan administrasi? Ridla dengan tegas menjelaskan bahwa keputusan *Ahli Halli wa al-Aqdi* itu sudah mencukupi dengan adanya kerelaan yang lain.³⁰

Dari pemaparannya ini terlihat bahwa Ridla sangat menginginkan perubahan sosial kemasyarakatan, sebagaimana aktifitasnya dalam bidang politik Ia sebenarnya menginginkan kebangkitan umat Islam sebagaimana awal pemerintahan Islam, karena Ia melihat potensi kekuatan pemerintahan Islam namun disisi lain walaupun Ia juga mengkritik ide Barat, secara tidak langsung Ia telah mengadopsi pemikiran barat, karena usaha untuk memasukkan demokrasi ke dalam Daulah di masanya memang telah menjadi pendapat mayoritas, dan tuntutan itu akhirnya di kabulkan oleh khalifah, namun hal ini malah memperparah terjadinya perpecahan ditubuh daulah, Nasionalisme yang mempertentangkan Arab dan Turki sudah tidak dapat dibendung lagi, hingga akhirnya Daulah dihapuskan oleh pihak kaum Nasionalis dibawah pimpinan Kemal al-Tartuk.

³⁰ Ibid., 140-144

d. Manfaat Melaksanakan sumber hukum Islam

Di akhir ayat 59 surat al-Nisa, Allah menjelaskan:

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Maksudnya adalah taat pada Allah dan Rasulnya dan seterusnya, hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang beriman tidak boleh memonopoli hukum Allah sedikitpun, dan orang yang beriman pada hari kiamat itu haruslah mengutamakan pahala akhirat dari pada balasan didunia, maka jika ia lebih mengikuti hawa nafsunya dalam masalah yang dipertentangkan niscaya ia meninggalkan hukum Allah SWT.³¹

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hal ini memberi faidah bahwa hukum-hukum ini disyariatkan bagi manusia dalam mengatur masalah pemerintahan dan memberinya kemaslahatan. Mengembalikan perkara yang diperselisihkan pada Allah SWT dan rasulNya itu merupakan hal terbaik bagi manusia karena itu merupakan hukum-hukum yang kuat. Allah SWT lebih mengetahui apa yang baik bagi manusia, karena itu disyariatkan hukum itu melalui rasulNya untuk menegakkan kabaikan dan kemanfaatan.³²

³¹ Ibid. 138

³² Ibid.,

Ridla menjelaskan pokok-pokok kandungan ayat ini bahwa Wajib bagi setiap orang yang beriman untuk taat pada Allah dengan mengamalkan Alquran, taat pada RasulNya dengan mengikuti Sunnahnya, dan taat pada *Uli al-Amr* yaitu *Ahli Halli Wa Al-Aqdi* yang terdiri dari Ulama dan para pemimpin umat yang dipercaya oleh umat untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara baik dalam hal hukum-hukum praktis, peradilan, politik, militer dan kesehatan. Dan jika terjadi perbedaan pendapat atau pertentangan antara *Uli al-Amr* dan umat maka wajib mengembalikannya pada Allah Dan RasulNya dengan mengembalikannya pada Alquran dan Hadis atau mengembalikannya pada kaidah-kaidah yang umum dan qiyas pada hal-hal yang diketahui illatnya. Adapun perkara yang diselisihkan itu khusus pada perkara-perkara yang tidak ada Nasnya, ijma'nya. Tetapi diperbolehkan jika perkara yang sudah ada Nashnya itu tidak dikethui oleh orang-orang yang berselisih. Sebagaimana perbedaan Muhajirin dan al-Ansor tentang Masuknya Umar pada daerah yang terkena wabah penyakit padahal ada riwayat dari Abdu al-Rahman bin 'Auf. Disebabkan ketidaktahuan mereka”³³.

Dalam penutupan Tafsir ayat ini sangat terlihat bahwa Ia mencoba untuk menjadikan Alquran sebagai solusi terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, sehingga Alquran benar-benar menjadi petunjuk bagi manusia, namun yang ada satu kekurangannya yaitu pada pemaknaan lafadz *Uli al-Amr*, yang dimaknai tanpa dalil yang kuat dan memang belum bisa diterima baik berdasarkan dalil Naqli maupun dalil Aqli, serta terlalu condong terhadap

³³ *Ibid.*, 139

Ra'yinya sehingga mengabaikan tafsir-tafsir yang lain. Sedangkan dilihat dari metode tafsir yang digunakan, yaitu metode tahlily memang beberapa kekurangan pasti ditemui diantaranya adalah: Menjadikan petunjuk Alquran parsial, dan terpecah-pecah, sehingga terasa seakan-akan Alquran memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten juga Melahirkan Penafsiran Subyektif karena metode ini member peluang yang luas sekali pada mufasir untuk mengemukakan ide-ide dan pemikirannya. Sehingga kadang-kadang mufasir tidak sadar bahwa dia telah menafsirkan Alquran secara subyektif, dan tidak mustahil pula ada diantara mereka yang menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya tanpa mengindahkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku.